



P U T U S A N
Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD SAMRI;**
2. Tempat lahir : Simanguntong;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 10 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jambur Baru Kec. Batang Natal
Kab. Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 1 April 2017;

Terdakwa dialihkan penahanannya menjadi Tahanan Rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 15 September sampai dengan tanggal 13 Nopember 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Mdl tanggal 16 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Mdl tanggal 16 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Mdl



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Samri terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Kelalaian mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"*, sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Samri berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa Nomor Polisi, dikembalikan kepada pihak keluarga korban Zainal Arifin, sedangkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR tanpa Nomor Polisi, dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan jika dalam kejadian kecelakaan tanggal 20 Januari 2017 tersebut korbanlah yang menabrak Terdakwa tepatnya pada bagian kaki sebelah kanan dimana saat itu Terdakwa sedang berjalan disebelah kiri dari arah Natal (Jambur baru) menuju Ampung Siala lalu tiba-tiba korban yang saat itu sedang membawa anak kecil keluar dari arah gang sebelah kanan jalan menuju jalan besar tanpa melihat kanan kiri lalu menabrak Terdakwa pada bagian sebelah kanan, oleh karenanya Terdakwa memohon keadilan yang adil dan jujur;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Samri pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017, sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017 bertempat di Jalan Umum KM 56-57 Jurusan Panyabungan dengan Natal tepatnya di Desa Ampung Siala Kecamatan Batang Natal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017, sekira pukul 08:00 WIB, Terdakwa Ahmad Samri mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja datang dari arah Natal menuju Panyabungan dan sepeda motor Supra Fit yang dikendarai oleh Zainal Arifin datang dari arah yang sama menuju Panyabungan dengan membawa seorang penumpang anak perempuan bernama Natasya, sedangkan Terdakwa Ahmad Samri tidak ada penumpang. Pada saat itu pengendara Sepeda motor Supra Fit Zainal Arifin berjalan lurus ke arah Panyabungan dengan kecepatan sedang, tidak ada menyalang di jalan atau menyeberang di jalan dan berjalan di jalurnya. Sementara Terdakwa Ahmad Samri yang mengendarai Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR tanpa No.Pol dengan kecepatan kira-kira 60-70 Km/Jam menggunakan Persneling 4 (empat), hendak mendahului sepeda motor yang berada didepannya yaitu Sepeda motor Supra Fit yang dikendarai Zainal Arifin yang berjarak 15 (lima belas) meter dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Ahmad Samri, dimana Sepeda motor Supra Fit yang dikendarai Zainal Arifin berada di badan jalan sebelah kiri jika menuju arah Panyabungan. Bahwa pada saat itu sepeda motor yang dikendarai Zainal Arifin posisinya berada di depan sepeda motor milik Terdakwa Ahmad Samri, kemudian sepeda motor milik Terdakwa hendak mendahului sepeda motor supra fit yang dikendarai Zainal Arifin namun sepeda motor milik Terdakwa tidak bisa dikendalikan kecepatannya oleh Terdakwa Ahmad Samri. Pengendara sepeda motor Supra Fit yang dikendarai Zainal Arifin dan penumpangnya Natasya terlempar dari kendaraannya, sedangkan sepeda motor Supra Fit milik Zainal Arifin mengalami ban depan baling dan sepeda motor Kawasaki Ninja RR mengalami rem kaki penyot. Bahwa pada saat kejadian-kejadian jalan.

Bahwa akibat kejadian tersebut pengendara sepeda motor Supra Fit Zainal Arifin mengalami : robek pada kening, kemudian bengkok, pada pelipis mata dan meninggal dunia sedangkan penumpang sepeda motor Supra Fit Natasya mengalami luka lecet pada pelipis mata kiri ke pipi kiri, sedangkan sepeda motor Supra Fit tanpa No. Pol mengalami ban depan baling dan sepeda motor Kawasaki Ninja RR tanpa No. Pol mengalami rem kaki penyot. Pada kejadian keadaan jalan bagus, lurus, beraspal, cuaca cerah dan arus lalu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas sepi serta saat itu Terdakwa Ahmad Samri mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja RR tanpa No.Pol, tidak ada memiliki SIM, tidak membawa STNK dan tidak menggunakan Helm SNI, stang sebelah kanan sepeda motor milik Terdakwa mengenai stang sebelah kiri sepeda motor supra fit yang dikendarai Zainal Arifin. Selanjutnya pengendara sepeda motor supra fit yang dikendarai Zainul Arifin dan penumpangnya yaitu Natasya terlempar dari kendaraannya. Sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan. Nomor : 445/648/RSUD/I/2017 tanggal 26 Januari 2017, yang ditanda tangani oleh dr.Hanipah, terhadap Zainal Arifin.

I. Pemeriksaan Tubuh :

Pengamatan Umum : Os tiba RSUD Panyabungan Kab.Mandailing Natal tanggal 20 Januari 2017 Jam 11 00 Wib dalam keadaan penurunan kesadaran.

Kepala : Luka robek di kepala diameter 5x1x1x1cm.
Bengkak di kepala diameter 5x1x1x1cm.
Luka robek di alis mata sebelah kiri (+) diameter 1x0,5 cm.

Leher : Tidak ada kelainan.

Dada : Tidak ada kelainan.

Perut : Tidak ada kelainan.

Badan Bagian Belakang : Luka lecet di pinggang sebelah kiri uk.5x2cm.

Anggota gerak atas : Luka lecet di telapak tangan sebelah kanan (+)
Luka lecet di telapak tangan sebelah kiri (+).

Anggota Gerak Bawah : Luka lecet di mata kaki sebelah kiri (+)
Luka lecet dilutut sebelah kiri.

II. Ringkasan :

Pengamatan Umum : Luka robek di kepala, dan di alis mata kiri, Bengkak di Kepala, Luka lecet di pinggang sebelah kiri, di telapak tangan sebelah kanan, di tangan sebelah kiri, di mata kaki sebelah kiri, dilutut sebelah kiri.

III. Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur 68 Tahun, dalam keadaan kesadaran menurun dan luka robek di kepala, dan di alis mata kiri, bengkak kepala, luka lecet di pinggang sebelah kiri, di mata kaki sebelah kiri, dilutut sebelah kiri dan diduga akibat ruda paksa benda tumpul.



Berdasarkan luka-luka di atas, korban Zainal Arifin meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 43/IRNAB/I/2017 tanggal 21 Januari 2017 dari RSUP M. DJAMIL PADANG;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Wanna Hari Br. Siregar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekitar pukul 08.00 WIB di Jalan Umum Jurusan Natal-Panyabungan tepatnya di depan rumah saksi yang terletak di Desa Ampung Siala Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di depan pintu rumah saksi yang berjarak sekitar 10 meter dari tempat kejadian kecelakaan ;
 - Bahwa kecelakaan tersebut adalah antara sepeda motor merk Honda Supra Fit yang dikendarai oleh korban Zainal Arifin yang saat kejadian sedang membonceng anak perempuan kecil yang bernama Tasya dengan sepeda motor merk Kawasaki Ninja yang dikendarai Terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut dari depan pintu rumah saksi;
 - Bahwa sebelum kecelakaan terjadi saksi melihat sepeda motor merk Honda Supra Fit yang dikendarai oleh korban Zainal Arifin sedang melintas dari Natal menuju Panyabungan sedangkan sepeda motor merk Kawasaki Ninja yang dikendarai Terdakwa berada dibelakangnya menuju arah yang sama;
 - Bahwa kemudian tiba-tiba sepeda motor merk Kawasaki Ninja yang dikendarai Terdakwa menabrak sisi sebelah kiri sepeda motor merk Honda Supra Fit yang dikendarai oleh korban Zainal Arifin yang mengakibatkan korban Zainal Arifin terjatuh dan terlempar ke tengah jalan;
 - Bahwa sebelum kecelakaan saksi melihat sepeda motor merk Honda Supra Fit yang dikendarai oleh korban Zainal Arifin berada di sebelah kiri jalan tidak dalam posisi menyerong atau menyebrang jalan;
 - Bahwa sepeda motor merk Honda Supra Fit yang dikendarai oleh korban Zainal Arifin berjalan lambat namun saksi tidak tahu berapa pasti



kecepatannya sedangkan sepeda motor merk Kawasaki Ninja yang dikendarai Terdakwa berjalan dengan kecepatan tinggi namun saksi juga tidak tahu berapa pasti kecepatannya ;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi melihat korban Zainal Arifin mengalami robek bagian kening hingga mengeluarkan darah dan bengkak pada pelipis mata sedangkan penumpangnya yang bernama Tasya saksi lihat mengalami luka lecet pada pelipis mata kiri ke pipi kiri;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat setelah kecelakaan kondisi Terdakwa baik-baik saja dan tidak terjatuh dari sepeda motornya dan saksi juga sempat melihat Terdakwa mendorong sepeda motornya ke pinggir jalan lalu berpura-pura pingsan;
- Bahwa saat itu juga korban Zainal Arifin dibawa ke Puskesmas Muara Soma namun dikarenakan Puskesmas Muara Soma tidak sanggup menanganinya maka korban dirujuk ke Rumah Sakit Panyabungan selanjutnya korban dirujuk lagi ke Rumah Sakit Umum Padang;
- Bahwa saat kejadian kondisi jalan saat itu lurus beraspal dan sepi hanya ada sepeda motor merk Honda Supra Fit yang dikendarai oleh korban Zainal Arifin dan sepeda motor merk Kawasaki Ninja yang dikendarai Terdakwa yang melintas kemudian saat itu juga dalam keadaan cuaca cerah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu Terdakwa tidak ada menabrak korban yang ada korbanlah yang menabrak Terdakwa;

2. **Binar Br. Nasution**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekitar pukul 08.00 WIB di Jalan Umum Jurusan Natal-Panyabungan Desa Ampung Siala Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal antara sepeda motor merk Honda Supra Fit yang dikendarai oleh korban Zainal Arifin (suami saksi) yang saat itu sedang membonceng cucu saksi yang bernama Natasya dan sepeda motor merk Kawasaki Ninja yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi yang terletak di Desa Ampun Siala Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari keponakan saksi yang mengatakan jika suami saksi (korban Zainal Arifin) dan Natasya telah ditabrak oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian korban sempat berpamitan kepada saksi untuk keluar membawa cucu (Natasya) jalan-jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendapat kabar tersebut saksi langsung pergi ke Rumah Sakit Umum Panyabungan dan melihat korban mengalami luka pada bagian kepala dalam bentuk lobang, luka pada kaki dan tangan serta dalam kondisi kritis sehingga harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Padang;
- Bahwa saat ini suami saksi (korban Zainal Arifin) telah meninggal dunia sedangkan cucu saksi (Natasya) dalam keadaan sehat;
- Bahwa hingga saat ini belum ada tercapai perdamaian antara keluarga saksi dengan keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu Terdakwa tidak ada menabrak korban yang ada korbanlah yang menabrak Terdakwa;

3. **Arisman Lubis**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekitar pukul 08.00 WIB di Jalan Umum Jurusan Natal-Panyabungan Desa Ampung Siala Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal antara sepeda motor merk Honda Supra Fit yang dikendarai oleh korban Zainal Arifin yang saat itu sedang membonceng cucunya yang bernama Natasya dan sepeda motor merk Kawasaki Ninja yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan saksi melihat sepeda motor merk Honda Supra Fit yang dikendarai oleh korban Zainal Arifin datang dari arah Natal menuju Panyabungan sedangkan sepeda motor merk Kawasaki Ninja yang dikendarai Terdakwa juga datang dari arah yang sama namun posisinya dibelakang sepeda motor korban Zainal Arifin;
- Bahwa kemudian saksi melihat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa datang dengan kecepatan tinggi lalu menabrak sisi sebelah kiri sepeda motor Supra Fit yang dikendarai korban Zainal Arifin;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi melihat korban Zainal Arifin terjatuh dan terlempar hingga ke tengah jalan dan mengalami luka pada bagian kening dan berdarah dan cucunya yang bernama Natasya mengalami luka lecet pada pelipis mata sebelah kiri, sedangkan Terdakwa yang saksi lihat ada mengalami lecet sedikit pada bagian kaki;
- Bahwa sepenghlihatan saksi saat itu Terdakwa tidak ada membantu ataupun menolong korban;
- Bahwa selanjutnya korban Zainal Arifin dibawa ke Puskesmas Muara Soma namun dikarenakan Puskesmas Muara Soma tidak sanggup menanganinya maka korban dirujuk ke Rumah Sakit Panyabungan selanjutnya korban

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirujuk lagi ke Rumah Sakit Umum Padang namun satu hari kemudian saksi dengar korban Zainal Arifin meninggal dunia;

- Bahwa saat kejadian kondisi jalan saat itu lurus beraspal dan sepi hanya ada sepeda motor merk Honda Supra Fit yang dikendarai oleh korban Zainal Arifin dan sepeda motor merk Kawasaki Ninja yang dikendarai Terdakwa yang melintas kemudian saat itu juga dalam keadaan cuaca cerah;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum ada tercapai perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu korban datang dari gang tiba-tiba menabrak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ada mengajukan saksi *verbal lisan* yaitu sebagai berikut:

4. **Salomo Barus, S.H.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekitar pukul 08.00 WIB di Jalan Umum Jurusan Natal-Panyabungan Desa Ampung Siala Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal antara sepeda motor merk Honda Supra Fit yang dikendarai oleh korban Zainal Arifin yang saat itu sedang membonceng cucunya dengan sepeda motor merk Kawasaki Ninja yang dikendarai oleh Terdakwa;
 - Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan saksi ada menawarkan kepada Terdakwa apakah akan didampingi oleh Penasihat Hukumnya tetapi saat itu Terdakwa menolak untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan pemeriksaan terhadap dirinya untuk dilanjutkan;
 - Bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak ada didampingi oleh keluarga atau orang tuanya;
 - Bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa adalah dengan metode tanya jawab dimana saksi bertanya dan Terdakwa menjawab lalu pertanyaan dan jawaban tersebut saksi ketik dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa saksi tidak ada melakukan pemaksaan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa ada ditandatangani oleh Terdakwa dan sebelum ditanda tangani ada diberikan waktu kepada Terdakwa untuk membacanya terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi *verba lisan* tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu Terdakwa sudah menjelaskan kepada saksi *verbal lisan* pada saat pemeriksaan jika Terdakwa yang ditabrak namun dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa malah yang menabrak sehingga Terdakwa tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tersebut lalu saksi *verbal lisan* berkata “*sudah amannya itu kalau sudah berdamai*”, dengan suara yang keras sehingga Terdakwa terpaksa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekitar pukul 08.00 WIB di Jalan Umum Jurusan Natal-Panyabungan Desa Ampung Siala Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal antara sepeda motor merk Honda Supra Fit yang dikendarai oleh korban Zainal Arifin yang saat itu sedang membonceng cucunya dengan sepeda motor merk Kawasaki Ninja yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa Terdakwa menarik dan merubah keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi khususnya pada poin 12 dan 15;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja RR dari arah Natal menuju Panyabungan kemudian Terdakwa dari jarak sekitar 15 (lima belas) meter melihat korban yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit datang dari arah gang sebelah kanan jalan arah Panyabungan tiba-tiba langsung menyeberang dan menabrak sisi sebelah kanan sepeda motor Terdakwa tepatnya pada bagian rem kaki hingga mengenai kaki sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban menjadi oleng dan jatuh ke aspal sebelah kanan Terdakwa sedangkan cucunya jatuh ke arah sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Terdakwa melihat korban mengalami luka bocor pada bagian kepala sedangkan cucunya korban Terdakwa tidak memperhatikan kondisinya;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Terdakwa juga mengalami luka pada kaki sebelah kanan;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan kondisi jalan bagus dan lurus, beraspal, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi dan berada di daerah pemukiman penduduk serta penglihatan Terdakwa tidak terhalangi oleh apapun;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam kondisi sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu sebagai berikut;

1. **Marwan Sakti Lubis**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekitar pukul 08.00 WIB di Jalan Umum Jurusan Natal-Panyabungan Desa Ampung Siala Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal antara sepeda motor merk Honda Supra Fit yang dikendarai oleh korban Zainal Arifin yang saat itu sedang membonceng cucunya yang bernama Anatasya dengan sepeda motor merk Kawasaki Ninja yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut karena pada saat itu posisi saksi persis berada dibelakang sepeda motor korban Zainal Arifin dan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam mobil L300 yang dikendarai keponakan saksi yang bernama Mansyah;
- Bahwa sebelum kejadian saksi melihat sepeda motor merk Kawasaki Ninja sedang melintas di jalan raya dari arah Natal menuju Panyabungan dengan kecepatan sekitar 30-40 Km/jam lalu datang sepeda motor merk Honda Supra Fit yang dikendarai oleh korban Zainal Arifin keluar dari arah gang mau menyeberang dalam keadaan pelan lalu ban depan sepeda motor korban Zainal Arifin menabrak sebelah kanan bagian rem sepeda motor Kawasaki Ninja yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa melihat kejadian kecelakaan tersebut kemudian saksi segera turun dari mobil L300 untuk melihat kondisi korban dan saat itu saksi melihat seorang perempuan keluar dari pagar rumah yang tidak jauh dari tempat kejadian dan dia bertanya kepada saya "siapa yang berlaanggar ?", saksi jawab mana tahu saya kit tengoklah", setelah kami lihat kemudian perempuan tersebut berteriak "ama boru...ama boru...", lalu orang-orang segera berdatangan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Zainal Arifin bersama penumpangnya terjatuh ke aspal lalu korban saksi lihat mengalami luka pada bagian kepala dan akhirnya meninggal dunia sedangkan terhadap anak kecil yang dibonceng korban saksi tidak ada melihat kondisinya, sedangkan Terdakwa saksi lihat ada mengalami luka lecet pada bagian kaki sebelah kanan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan saksi tidak ada mendengar suara rem atau klakson dari sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian kondisi jalan bagus, lurus, beraspal, cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan Terdakwa masih bisa membawa sepeda motornya;
- Bahwa berdasarkan cerita keluarga Terdakwa, sekitar 7 (tujuh) bulan setelah kejadian kecelakaan tersebut keluarga Terdakwa ada 3 (tiga) kali datang menjumpai keluarga korban untuk berdamai namun tidak tercapai juga perdamaian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa No. Pol.
2. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR tanpa No. Pol.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekitar pukul 08.00 WIB di Jalan Umum Jurusan Natal-Panyabungan Desa Ampung Siala Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal antara sepeda motor merk Honda Supra Fit yang dikendarai oleh korban Zainal Arifin yang saat itu sedang membonceng cucunya yang bernama Anastasya dengan sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja RR datang dari arah Natal dengan kecepatan tinggi menuju arah Panyabungan dengan posisi sebelah kiri jalan dan melihat korban yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit bersama cucunya yang bernama Anastasya datang dari arah gang sebelah kanan jalan hendak menyeberang ke jalan utama dan mengarah ke arah Panyabungan namun saat itu Terdakwa tidak ada melakukan pengereman ataupun membunyikan klakson;
- Bahwa kemudian sisi sebelah kanan sepeda motor Kawasaki Ninja RR yang dikendarai Terdakwa tepatnya pada injakan rem kaki bersenggolan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Supra Fit yang dikendarai korban Zainal Arifin pada sisi sebelah kiri yang mengakibatkan korban Zainal Arifin terjatuh dengan kondisi kepala bagian belakang berbenturan dengan aspal di posisi sebelah kanan Terdakwa sedangkan Anastasya terjatuh ke aspal sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan kondisi jalan bagus dan lurus, beraspal, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi dan berada di daerah pemukiman penduduk serta penglihatan Terdakwa tidak terhalangi oleh apapun;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Zainal Arifin mengalami luka pada bagian kepala, wajah, badan, tangan dan kaki, Anastasya mengalami luka lecet pada bagian pelipis mata sebelah kiri, sedangkan Terdakwa mengalami luka lecet pada bagian kaki sebelah kanan;
- Bahwa luka-luka yang dialami oleh korban Zainal Arifin sebagaimana diperkuat oleh bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 445/648/RSUD/I/2017 tanggal 26 Januari 2017, yang ditanda tangani oleh dr. Hanipah, dokter pemeriksa dari Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan :

I. Pemeriksaan Tubuh :
Pengamatan Umum : Os tiba RSUD Panyabungan Kab.Mandailing Natal tanggal 20 Januari 2017 Jam 11 00 Wib dalam keadaan penurunan kesadaran.

Kepala : Luka robek di kepala diameter 5x1x1x1cm.
Bengkak di kepala diameter 5x1x1x1cm.
Luka robek di alis mata sebelah kiri (+) diameter 1x0,5 cm.

Leher : Tidak ada kelainan.

Dada : Tidak ada kelainan.

Perut : Tidak ada kelainan.

Badan Bagian Belakang : Luka lecet di pinggang sebelah kiri uk.5x2cm.

Anggota gerak atas : Luka lecet di telapak tangan sebelah kanan (+)
Luka lecet di telapak tangan sebelah kiri (+).

Anggota Gerak Bawah : Luka lecet di mata kaki sebelah kiri (+)
Luka lecet dilutut sebelah kiri.

II. Ringkasan :
Pengamatan Umum : Luka robek di kepala, dan di alis mata kiri, Bengkak di Kepala, Luka lecet di pinggang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kiri, di telapak tangan sebelah kanan, di tangan sebelah kiri, di mata kaki sebelah kiri, dilutut sebelah kiri.

III. Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur 68 Tahun, dalam keadaan kesadaran menurun dan luka robek di kepala, dan di alis mata kiri, bengkak kepala, luka lecet di pinggang sebelah kiri, di mata kaki sebelah kiri, dilutut sebelah kiri dan diduga akibat ruda paksa benda tumpul.

- Bahwa dikarenakan Rumah Sakit Umum Panyabungan tidak sanggup menangani korban Zainal Arifin maka korban Zainal Arifin dirujuk ke Rumah Sakit Umum Padang hingga akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*setiap orang*".
2. Unsur "*mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas*".
3. Unsur "*mengakibatkan orang lain meninggal dunia*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*setiap orang*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk



mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan *a quo* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor” berdasarkan Pasal 1 Ayat (8) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, sedangkan pada Ayat (24) telah pula menjelaskan yang dimaksud dengan “Kecelakaan Lalu Lintas” yaitu suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan defenisi diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti maka telah diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekitar pukul 08.00 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor merk Honda Supra Fit yang dikendarai oleh korban Zainal Arifin yang saat itu sedang membonceng cucunya yang bernama Anastasya dengan sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR yang dikendarai oleh Terdakwa yang terjadi di Jalan Umum Jurusan Natal-Panyabungan Desa Ampung Siala Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal;

Bahwa sebelum kejadian kecelakaan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja RR datang dari arah Natal dengan kecepatan tinggi menuju arah Panyabungan dengan posisi sebelah kiri jalan dan melihat korban yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit bersama cucunya yang bernama Anastasya datang dari arah gang sebelah kanan jalan hendak menyeberang ke jalan utama dan mengarah ke arah Penyabungan namun saat itu Terdakwa tidak ada melakukan pengereman ataupun membunyikan klakson hingga akhirnya sisi sebelah kanan sepeda motor Kawasaki Ninja RR yang dikendarai Terdakwa tepatnya pada injakan rem kaki bersenggolan dengan sepeda motor Honda Supra Fit yang dikendarai korban Zainal Arifin pada sisi sebelah kiri yang mengakibatkan korban Zainal Arifin terjatuh dengan kondisi kepala bagian belakang berbenturan dengan aspal di posisi sebelah kanan Terdakwa sedangkan Anastasya terjatuh ke aspal sebelah kiri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa diketahui jika pada saat kejadian kecelakaan kondisi jalan bagus dan lurus, beraspal, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi dan berada di daerah pemukiman penduduk serta penglihatan Terdakwa tidak terhalangi oleh apapun;

Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Zainal Arifin mengalami luka pada bagian kepala, wajah, badan, tangan dan kaki, Anastasya mengalami luka lecet pada bagian pelipis mata sebelah kiri, sedangkan Terdakwa mengalami luka lecet pada bagian kaki sebelah kanan;

Bahwa luka-luka yang dialami oleh korban Zainal Arifin sebagaimana diperkuat oleh bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 445/648/RSUD/I/2017 tanggal 26 Januari 2017, yang ditanda tangani oleh dr. Hanipah, dokter pemeriksa dari Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan:

- I. Pemeriksaan Tubuh :
 - Pengamatan Umum : Os tiba RSUD Panyabungan Kab.Mandailing Natal tanggal 20 Januari 2017 Jam 11 00 Wib dalam keadaan penurunan kesadaran.
 - Kepala : Luka robek di kepala diameter 5x1x1x1cm.
Bengkak di kepala diameter 5x1x1x1cm.
Luka robek di alis mata sebelah kiri (+) diameter 1x0,5 cm.
 - Leher : Tidak ada kelainan.
 - Dada : Tidak ada kelainan.
 - Perut : Tidak ada kelainan.
 - Badan Bagian Belakang : Luka lecet di pinggang sebelah kiri uk.5x2cm.
 - Anggota gerak atas : Luka lecet di telapak tangan sebelah kanan (+)
Luka lecet di telapak tangan sebelah kiri (+).
 - Anggota Gerak Bawah : Luka lecet di mata kaki sebelah kiri (+)
Luka lecet dilutut sebelah kiri.
- II. Ringkasan :
 - Pengamatan Umum : Luka robek di kepala, dan di alis mata kiri, Bengkak di Kepala, Luka lecet di pinggang sebelah kiri, di telapak tangan sebelah kanan, di tangan sebelah kiri, di mata kaki sebelah kiri, dilutut sebelah kiri.
- III. Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur 68 Tahun, dalam keadaan kesadaran menurun dan luka robek di kepala, dan di alis mata kiri, bengkak kepala, luka lecet di pinggang sebelah

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri, di mata kaki sebelah kiri, dilutut sebelah kiri dan diduga akibat ruda paksa benda tumpul.

Bahwa dikarenakan Rumah Sakit Umum Panyabungan tidak sanggup menangani korban Zainal Arifin maka korban Zainal Arifin dirujuk ke Rumah Sakit Umum Padang hingga akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas Terdakwa dengan tegas membantahnya sebagaimana termuat dalam pembelaan (pledooi) tanggal 24 Agustus 2017 dimana Terdakwa menyatakan jika Terdakwa datang dari arah Natal (Jambur baru) menuju Ampung Siala dimana saat itu Terdakwa berjalan di sebelah kiri tiba-tiba korban dengan membawa anak kecil keluar dari gang tanpa melihat kanan kiri hingga akhirnya ban depan sepeda motor korban menabrak bagian pedal rem sepeda motor Terdakwa hingga membuat kaki kanan Terdakwa luka dan berdarah;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut yaitu bahwa dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah mengatur jika "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya", dan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHP antara lain yaitu:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan Terdakwa.

Selanjutnya dalam Pasal 185 Ayat (2) KUHP telah dijelaskan pula jika "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya", dan asas (*Unus Testis Nullus Testis*) ini berlaku pula sebaliknya yaitu bagi seorang Terdakwa yang akan menghadirkan saksi *a de charge* (saksi yang menguntungkan) dipersidangan untuk menguatkan bantahan Terdakwa atau untuk membantah saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Bahwa faktanya dipersidangan Terdakwa hanya menghadirkan satu orang saksi *a de charge* saja yaitu saksi Marwan Sakti Lubis untuk menguatkan bantahan Terdakwa tersebut walaupun secara waktu maupun kesempatan telah diberikan secara cukup oleh Majelis untuk itu, sehingga keterangan satu orang dari saksi Marwan Sakti Lubis saja tidak cukup untuk memenuhi kriteria sebagai



alat bukti keterangan saksi sebagaimana dimaksud Pasal 184 Ayat (1) Jo. Pasal 185 Ayat (2) KUHAP diatas sehingga dengan demikian terhadap syarat minimal pembuktian dipersidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP yaitu minimal 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan Hakim tidak terpenuhi dalam pembuktian Terdakwa, oleh karenanya terhadap bantahan Terdakwa dalam pembelaannya tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa telah terdapat perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi unsur *a quo* yaitu dalam perbuatan Terdakwa selaku pengendara sepeda motor Kawasaki Ninja RR yang telah melihat posisi korban Zainal Arifin dan Anastasya yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit berada di sebuah gang sebelah kanan jalan hendak menyeberang menuju jalan utama mengarah ke arah Panyabungan namun saat itu Terdakwa tidak ada melakukan pengereman maupun membunyikan klakson sebagai upaya menghindari terjadinya benturan atau kecelakaan, sehingga dengan kelalaian Terdakwa tersebut mengakibatkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis pertimbangkan dalam pertimbangan unsur Ad.2 diatas yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan *a quo* dimana telah diketahui jika karena kelalaian Terdakwa telah mengakibatkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas, dan akibat dari Kecelakaan Lalu Lintas tersebut korban Zainal Arifin dan Anastasya telah mengalami luka dan khusus untuk korban Zainal Arifin yang setelah terjadinya kecelakaan mendapatkan perawatan di Puskesmas Muara Soma namun dikarenakan tidak sanggup menangani luka korban Zainal Arifin kemudian korban Zainal Arifin dirujuk ke RSUD Panyabungan namun dikarenakan juga ketidakmampuan RSUD Panyabungan menangani luka yang diderita oleh korban Zainal Arifin akhirnya korban Zainal Arifin dirujuk ke Rumah Sakit Umum Padang hingga akhirnya korban Zainal Arifin meninggal dunia, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis juga berpendapat bahwa unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selain keberatan Terdakwa sebagaimana telah Majelis pertimbangan bersamaan dengan pertimbangan unsur diatas, di dalam pembelaannya Terdakwa juga memuat hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 Polisi bernama Lili dengan dibantu banpol menjemput Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa dan saat itu Polisi bernama Lili berkata kepada istri Terdakwa (Masniarni) *"saya bawa dulu adek ini untuk mengambil keterangan dan tanda tangan saja, kalau adek ini tidak pulang, seragamku ini jadi jaminannya"*, hal tersebut disampaikan pula oleh Lili pada saat bertemu dengan orang tua Terdakwa ditengah perjalanan;
2. Pada saat diperiksa oleh Polisi bernama Salomo Barus, S.H., Terdakwa sudah menceritakan bahwa dalam kejadian kecelakaan tersebut Terdakwa lah yang ditabrak bukannya menabrak namun saat itu Salomo Barus, S.H., berkata *"tidak betul itu, tapi kau yang menabrak kata saksinya"*, namun tetap Terdakwa bantah hingga akhirnya Salomo Barus, S.H., berkata *"sudah amannya itu kalau sudah berdamai"*, dengan suara yang kuat sehingga membuat Terdakwa menjadi takut dan terpaksa menekan (BAP);
3. Surat Penahanan Terdakwa baik dari Polisi maupun dari Jaksa tidak pernah diterima oleh pihak keluarga Terdakwa;
4. Terdakwa tidak bisa berbahasa Indonesia secara jelas karena terbiasa menggunakan bahasa Mandailing sejak dari kecil hingga sekarang dan pendidikan Terdakwa hanya sebatas kelas 2 SMP;

Menimbang, bahwa terhadap pokok-pokok pembelaan (pledooi) Terdakwa tersebut Majelis akan mempertimbangkannya satu persatu yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dikarenakan poin ke satu dalam pembelaan Terdakwa saling berkaitan dengan poin ke tiga, maka Majelis akan mempertimbangkannya secara bersamaan yaitu sebagai berikut bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah menjelaskan jika pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 Polisi bernama Lili dengan dibantu banpol telah menjemput Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa dan saat itu Polisi bernama Lili berkata kepada istri Terdakwa (Masniarni) *"saya bawa dulu adek ini untuk mengambil keterangan dan tanda tangan saja, kalau adek ini tidak pulang, seragamku ini jadi jaminannya"*, hal tersebut disampaikan pula oleh Lili pada saat bertemu dengan orang tua Terdakwa ditengah perjalanan selain itu terhadap Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan Terdakwa baik dari Polisi maupun dari Jaksa tidak pernah diterima oleh pihak keluarga Terdakwa;

Bahwa terhadap hal tersebut diatas Majelis berpendapat sebagai berikut yaitu perkataan Polisi Lili kepada istri (Masniarni) dan orang tua Terdakwa pada saat menjemput Terdakwa menurut Majelis adalah bagian dari teknik Polisi dalam upaya penegakan hukum (pro justicia) guna menghindari gesekan pada saat dilakukan penjemputan/ penangkapan seseorang yang berpotensi kuat menjadi Tersangka dalam sebuah tindak pidana namun dalam hal terjadinya penangkapan maka Tersangka harus diperlihatkan serta diberikan Surat Perintah Penangkapannya dan tembusannya harus segera diberikan kepada pihak keluarga Tersangka, jika hal tersebut tidak dilakukan maka Polisi dalam hal ini telah melakukan perbuatan *unprofesional conduct* atau melanggar ketentuan tentang prosedural penangkapan yang telah diatur dalam Pasal 18 KUHP;

Bahwa perbuatan ketidakprofesionalan Polisi mengenai tidak sahnya dalam melakukan tindakan penangkapan tersebut dapat dilakukan upaya hukum dalam ranah Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHP dan bukan merupakan objek pemeriksaan dalam pokok perkara *a quo*, sehingga terhadap pembelaan Terdakwa pada poin ke satu dan ke tiga tidak akan Majelis pertimbangan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa pada poin ke dua yaitu sebagai berikut bahwa pada saat diperiksa oleh Polisi bernama Salomo Barus, S.H., Terdakwa sudah menceritakan bahwa dalam kejadian kecelakaan tersebut Terdakwa lah yang ditabrak bukannya menabrak namun saat itu Salomo Barus, S.H., berkata "*tidak betul itu, tapi kau yang menabrak kata saksinya*", namun tetap Terdakwa bantah hingga akhirnya Salomo Barus, S.H., berkata "*sudah amannya itu kalau sudah berdamai*", dengan suara yang kuat sehingga membuat Terdakwa menjadi takut dan terpaksa menekan (BAP);

Menimbang, bahwa pada poin *a quo* sejatinya telah pula dinyatakan Terdakwa dalam persidangan yaitu pada saat Terdakwa menyatakan menarik dan merubah keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi khususnya poin ke 12 dan 15, dan untuk mengakomodir hak Terdakwa tersebut Majelis telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi *verbal lisan* yaitu Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yaitu Salomo Barus, S.H., dan dipersidangan telah pula didengar keterangan Salomo Barus, S.H., sebagaimana telah tertuang dalam



putusan *a quo* namun untuk menguatkan penyangkalan Terdakwa dalam BAP poin ke 12 dan 15 tersebut yang faktanya tidak mampu Terdakwa buktikan dalam persidangan sebagaimana telah Majelis terangkan dalam pertimbangan unsur Ad.2. diatas dimana Terdakwa faktanya tidak mampu menghadirkan syarat minimal pembuktian yaitu 2 (dua) alat bukti yang dapat menimbulkan keyakinan hakim dikarenakan hanya menghadirkan satu orang saksi *a de charge* saja tanpa didukung alat bukti yang sah lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap pembelaan Terdakwa pada poin ke dua ini juga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Terdakwa poin ke empat yang menyatakan jika Terdakwa tidak bisa berbahasa Indonesia secara jelas karena terbiasa menggunakan bahasa Mandailing sejak dari kecil hingga sekarang dan pendidikan Terdakwa hanya sebatas kelas 2 SMP, maka Majelis berpendapat sebagai berikut bahwa terhadap pernyataan Terdakwa yang menyatakan jika Terdakwa tidak bisa berbahasa Indonesia secara jelas atau baik menurut Majelis ada sesuatu yang mengada-ada hal tersebut terbukti selama dipersidangan berlangsung Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik dimana keseluruhan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan memberikan keterangannya dengan menggunakan bahasa Indonesia dan Terdakwa faktanya mampu untuk melakukan bantahan pada keterangan saksi Wannahari Br. Siregar, Arisman Lubis, Binar Br. Nasution dan Salomo Barus, S.H., dan mampu pula untuk membenarkan keterangan saksi Marwan Sakti Lubis serta lancarnya Terdakwa pada saat memberikan keterangan dipersidangan selain itu dipersidangan Terdakwa telah mendapatkan pula penjelasan dan arahan dari Majelis mengenai tahapan-tahapan persidangan dan dapat pula dimengerti oleh Terdakwa hal tersebut terbukti dengan Terdakwa menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi *a de charge* guna didengar keterangannya dipersidangan serta memberikan waktu yang cukup untuk mengajukan pembelaan secara tertulis, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap pembelaan Terdakwa poin ke empat ini juga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa No. Pol. yang telah disita dari Nasir Nasution namun berdasarkan fakta persidangan ternyata diketahui milik dari korban Zainal Arifin yang telah meninggal dunia maka terhadap barang bukti tersebut perlu untuk dikembalikan kepada istrinya yaitu saksi Binar Br. Nasution;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR tanpa No. Pol. yang merupakan milik dari Terdakwa dan digunakan sebagai bahan pembuktian dipersidangan namun dikarenakan pembuktian tersebut telah selesai maka terhadap barang bukti tersebut perlu untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Kelalaian Terdakwa mengakibatkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas yang menimbulkan korban luka dan meninggal dunia;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa berusia muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki diri.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa memiliki istri yang harus dinafkahi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ahmad Samri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa No. Pol.
Dikembalikan kepada saksi Binar Br. Nasution.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR tanpa No. Pol.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari **Kamis**, tanggal **19 Oktober 2017**, oleh **Rudito Surotomo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.**, dan **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **23 Oktober 2017** oleh **Rudito Surotomo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi **Deny Riswanto, S.H., M.H.**, dan **Galih Rio Purnomo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Pertolongan Laowo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Aditya C. Tarigan, S.H., dan Nurhayati Pulungan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Pertolongan Laowo, S.H.